



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. USMAN BIN SINALA**, NIK 74011821111700001, tempat tanggal lahir Pindrang, 21 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;
- 2. HARNIA BINTI BANDU**, NIK 7401184706790001, tempat tanggal lahir Pangkep, 07 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bandu** yang kemudian menyerahkan kepada Bapak **Dg. Main** sebagai Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sakka** dan **Amir** dengan mas kawin berupa 1 (satu) Pohon Kelapa dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **EDI BIN USMAN**
  - **RAMLI BIN USMAN**, (umur 27 tahun);
  - **AYSHA AILA BINTI USMAN**, (umur 6 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena para Pemohon tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sementara para Pemohon membutuhkan Buku Nikah;

**9.** Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1991, di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

**10.** Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun IV Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

**11.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oneeha Nomor 145/321/ONH/XII/2023 tanggal 30-12-2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kolaka** memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**USMAN BIN SINALA**) dengan Pemohon II (**HARNIA BINTI BANDU**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 1991, di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2024;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sakka bin Dalong**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karan saksi adalah Menantu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Januari 1991 di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Dg. Main,
  - Bahwa yang menjadi mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sakka dan Amir;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya

2. **Mardiana bintu Turung**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karan saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Januari 1991 di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Dg. Main,
- Bahwa yang menjadi mahar berupa satu pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sakka dan Amir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

#### **Pokok Perkara**

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk





Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka., pada 19 Januari 1991, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bandu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Dg. Main, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sakka dan Amir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk*



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Januari 1991 di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka., dengan wali nikah ayah kandung bernama Bandu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Dg. Main, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sakka dan Amir
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencatatan Buku Nikah, sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk





**Petitum Tentang Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum ini akan dipertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan dengan pertimbangan hukum petitum lainnya;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk*



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 300:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 Januari 1991 di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. adalah sah menurut hukum;

**Petitem Tentang Pencatatan Perkawinan**

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka karena saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada;

## **Petitum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasa 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kolaka Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Klk Tentang Pemberian Izin Berperkara Secara Cuma-Cuma (prodeo) jo kepada Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penggugat Tahun Anggaran 2024 hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2024 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**USMAN BIN SINALA**) dengan Pemohon II (**HARNIA BINTI BANDU**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 1991 di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Achmad N, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sofian, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
Ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**  
Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Achmad N, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk



**Sofian, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- ATK Perkara	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(Nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Abd. Rahim, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Klk